

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH SWASTANTRA TINGKAT KE - II BANYUMAS

menetapkan peraturan-daerah yang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banyumas untuk mengubah kedua kali "Peraturan-daerah Kabupaten Banyumas tentang minuman keras".-

Pasal I.

"Peraturan-daerah tentang penjualan minuman keras dan untuk menungkit dan menagih pajak atas penjualan minuman keras dalam Kabupaten Banyumas" tanggal 25 Maret 1952, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 20 September 1952 (Tambahan Seri C Nr 9), sebagai telah diubah dengan peraturan-daerah tanggal 10 Agustus 1955, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa-Tengah tanggal 21 Nopember 1955 (Tambahan Seri C Nr 53), diubah lagi sebagai berikut:

- A. Pasal 23 diubah sebagai berikut :
Bilangan uang "Rp.100,- (seratus rupiah)" diubah menjadi "Rp.1000,-(seribu - rupiah)".
- B. Pasal 25 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
"(1) Yang diserahi juga mengacut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah kontrolir Keuangan Daerah, Komitrolir Keuangan daerah tingkat I, Pemeriksa Keuangan-daerah, Pemeriksa Keuangan-daerah tingkat I, Pengamat Keuangan-daerah, Pengatur pasar dan Kepala Pemotongan khewan Daerah, Pengamat Pasar Kepala dan Kepala Pasar.

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.-

Purwokerto , 13 Januari 1959.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Swatantra tingkat ke-II Banyumas
K e t u a ,

Achmad Boechemi
Wakil Ketua I.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan Keputusannya pada tanggal 16 Desember 1959 No.348.

Sekretaris I Presiden,

Mr. Santoso.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Swatantra tingkat ke-I Jawa-Tengah tanggal 4 Juni 1960 (Tambahan Seri Cnr.15).

Telah mendapat persetujuan Panglima Perang Daerah Jawa-Tengah Komando Daerah Militer VII dengan surat-keputusannya tanggal 3 Mei 1960 No.KPTS-PPD/0009/5/1960.-

Bupati Kepala Daerah Banyumas,
ttd.

(R. SOEBAGIJO) .-

Diturun sebanyak dengan eselinnya
Yang mengambil turunan

(Mr. Haji Umarjanji) .-